

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DEPOK

2012

KPT NO 03/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 03/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181 TENTANG PENETAPAN TERPILIH PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, tentang Tata Tertib DPRD Jo Peraturan KPU Nornor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganu Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;.
 - UU No. 15 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2009, Permendagri No. 59 Tahun 2007, Permendagri No. 57, Perda No. 01 Tahun 2012, PP No. 16 Tahun 2010, PKPU No. 3 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan .
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Pengisian dan Penetapan Divisi Anggota KPU Kota Depok meliputi: 1. Muhammad Hasan Divisi Perencanaan, Data, Umum dan Organisasi; 2. Rd. Salamun Adiningrat Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Partisi Masyarakat; 3. Impi Khani Badjuri Divisi Teknis Penyelenggara; 4. Udi Bin H. Muslih Divisi Hukum dan Pengawasan; 5. Abdul Hamid Divisi Logistik dan Keuangan.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Maret 2012.